

Nomor : 049/KP.08/K.JB-21/10/2023
Sifat : Penting
Perihal : Surat Peringatan Ringan

16 Oktober 2023

Kepada, Saefudin
Ketua Panwascam Jatiasih
di
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;

Berdasarkan Surat Laporan Masyarakat Nomor 005/LP/PL/Kota/13.03/9/2023 Tentang Pelanggaran kode etik yang dilakukan saudara. Saefudin maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi memberikan Sanksi Teguran Tertulis Berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 048/BA-PLENO/KP.08/K.JB-21/10/2023 Tentang Pengambilan Keputusan Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu untuk tidak melakukan perbuatan tersebut kembali.

Demikian surat peringatan ini dibuat untuk dijadikan bahan introspeksi. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

 **KETUA,**

Vidya Nurul Fathia, S.IP., M.I.Pol.

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip